



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samuel Marisan Alias Hengki.
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Jeruk Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota kab.
Biak Numfor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum/Tidak ada

Terdakwa Samuel Marisan Alias Hengki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa Samuel Marisan Alias Hengki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020

Terdakwa Samuel Marisan Alias Hengki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa Samuel Marisan Alias Hengki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

Terdakwa Samuel Marisan Alias Hengki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMUEL MARISAN Alias HENGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMUEL MARISAN Alias HENGKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa **SAMUEL MARISAN Alias HENGKI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAMUEL MARISAN Alias HENGKY** pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di rumah korban HELENA YAWANberalamat di Jl. Sam Ratulangi (Penas) Kel. Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama sdr. ANDI KIRIHIO (DPO) bersepakat mendatangi rumah korban HELENA YAWAN dengan terlebih dahulu sdr. Andi Kiriho mempersiapkan potas yang dicampur dengan ikan untuk meracun anjing penjaga milik korban. Kemudian saat terdakwa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Andi Kiriho sudah di pekarangan rumah yang dikelilingi pagar bunga/tanaman hidup, mereka melemparkan racun tersebut melalui celah ventilasi agar racun tersebut dimakan anjing supaya pingsan sehingga tidak tidak menggonggong lagi. Saat sudah tidak terdengar lagi suara anjing tersebut, terdakwa dan sdr. Andri Kiriho mencungkil jendela samping menggunakan obeng milik sdr. Andri Kiriho hingga grendelnya rusak. Kemudian terdakwa dan sdr. Andi Kiriho membuka jendela dan memanjat masuk ke dalam rumah tepat di bagian dapur lalu mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap, kemudian mereka mengangkat dan membawanya keluar melalui pintu belakang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Andi Kiriho sepakat menyembunyikannya di rumah kosong dekat rumah saksi FRANS BUKORSIOM tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik korban Helena Yawan. Pagi harinya, terdakwa meminta bantuan saksi Frans Bukorsiom untuk mencari pembeli tetapi karena tidak laku akhirnya dititipkan kepada saksi dahulu. Pada tanggal 5 April 2020, saksi Frans mengajak saudaranya saksi CHRISTIAN AKOBIAREK dan terdakwa untuk menemui dan menawarkan mesin tersebut seharga Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh juta) kepada saksi JUAN YAN WARIKAR di Biak Timur tetapi karena tidak ada surat-surat mesin dan kelengkapan berupa selang dan tangki maka barang ditinggalkan dahulu. Atas info masyarakat tentang keberadaan mesin tersebut, petugas Kepolisian datang menyita mesin tersebut dan mengamankan terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, Korban Helena Yawan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.300.000,00- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELENA YAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian;
- Bahwa korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian dirumah saksi tersebut, tetapi saat saksi diperiksa oleh penyidik diberitahukan kepada saksi bahwa yang telah melakukan pencurian dirumah saksi adalah Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL MARISAN Alias HENGKI dan temannya yang belum tertangkap yaitu Sdr. ANDI KIRIHIO;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi yang berada di Jl. Sam Ratulangi (Penas), Kelurahan Burokup, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI dan temannya yang belum tertangkap yaitu Sdr. ANDI KIRIHIO pada saat itu adalah 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI kepada saksi, Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI dan temannya yang belum tertangkap yaitu Sdr. ANDI KIRIHIO masuk ke dalam rumah saksi dan melakukan pencurian barang milik saksi berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap pada saat itu dengan cara awalnya Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI memberikan racun potas ke anjing saksi karena anjing saksi tersebut menggonggong terus pada saat itu hingga akhirnya anjing saksi tersebut mati karena racun potas yang Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI kasih ke anjing saksi tersebut, kemudian setelah memastikan anjing saksi sudah tidak menggonggong lagi Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI mencungkil jendela samping sehingga rusak gerendelnya kemudian membuka jendela lalu keduanya memanjat masuk ke dalam rumah saksi pada bagian dapur, dan saat melihat ada 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI dan temannya yang belum tertangkap yaitu Sdr. ANDI KIRIHIO mengangkat mesin tersebut dan keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa tidak ada barang-barang lainnya milik saksi yang hilang pada saat itu selain dari barang milik saksi berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI dan temannya yang belum tertangkap yaitu Sdr. ANDI KIRIHIO sebelum membawa barang berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik barang berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI dan temannya yang belum tertangkap yaitu Sdr. ANDI KIRIHIO untuk membawa barang tersebut dari rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi masih tidur, karena saat itu masih sekitar pukul 03.00 WIT pagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut adalah barang milik saksi yang hilang pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami karena hilangnya barang berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut kira-kira sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **FRANS BUKORSIOM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut tetapi pada saat saksi diperiksa, oleh penyidik disampaikan kepada saksi bahwa korban dari kejadian pencurian tersebut adalah ibu HELENA YAWAN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian di rumah ibu HELENA YAWAN tersebut, tetapi saat dilakukan penyitaan barang bukti oleh petugas dan saat saksi diperiksa oleh penyidik diberitahukan kepada saksi bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah ibu HELENA YAWAN adalah Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI dan temannya yang belum tertangkap yaitu Sdr. ANDI KIRIHIO;
- Bahwa dari penyampaian penyidik kepada saksi, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 bertempat di rumah ibu HELENA YAWAN yang berada di Jl. Sam Ratulangi (Penas), Kelurahan Burokup, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian penyidik yang memeriksa saksi barang milik korban ibu HELENA YAWAN yang diambil oleh Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI dan temannya yang belum tertangkap yaitu Sdr.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI KIRIHIO pada saat itu adalah 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap;

- Bahwa hubungan saksi terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI adalah pada saat itu hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIT pagi Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI ada menemui saksi yang pada saat itu sedang bermain ludo di kompleks dan meminta tolong kepada saksi supaya saksi membantu Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap dan mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap adalah milik om Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI yang mau dijual karena lagi butuh uang, kemudian sekitar pukul 07.00 WIT saksi bersama dengan Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI pergi ke rumah kosong yang terletak dekat dengan rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap dengan menggunakan mobil sewa dan pergi menawarkan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap ke daerah Biak Utara, tetapi seharian kami tawarkan tidak ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut, kemudian besoknya hari Minggu, tanggal 05 April 2020 saksi mengajak teman saksi Sdr. CHRISTIAN AKOBIAREK untuk ikut pergi bersama-sama mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut ke daerah Biak Timur, dan saat kami sampai di pantai Soryar, Distrik Biak Timur, kami menawarkan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap kepada Sdr. JUAN YAN WARIKAR seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Sdr. JUAN YAN WARIKAR menanyakan kelengkapan dari 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut berupa tangki, selang dan surat-surat mesin, dan saat itu Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI mengatakan bahwa kelengkapan berupa tangki, selang dan surat-surat mesin masih ada di om Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI, sehingga kami tinggalkan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut untuk sementara di rumah Sdr. JUAN YAN WARIKAR, namun pada malam harinya 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut disita Polisi, dan kami bertiga diamankan di kantor Polisi namun kemudian saksi dan Sdr. CHRISTIAN AKOBIAREK dipulangkan oleh Polisi;

- Bahwa yang menawarkan barang berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap kepada orang-orang di Biak Utara adalah saksi sedangkan yang menawarkan barang berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap kepada orang-orang di Biak Timur adalah saksi dan Sdr. CHRISTIAN AKOBIAREK;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI ada di dalam mobil dan hanya menunggu kami saja di dalam mobil sementara kami tawarkan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut adalah barang yang saksi dan Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKI bawa untuk dicarikan pembeli pada saat itu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan masalah pencurian yang telah Terdakwa dan Sdr. ANDI KIRIHIO lakukan;
- Bahwa masalah pencurian yang telah Terdakwa dan Sdr. ANDI KIRIHIO lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 bertempat di Jl. Sam Ratulangi (Penas), Kelurahan Burokup, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dari pencurian yang telah Terdakwa dan Sdr. ANDI KIRIHIO lakukan tersebut, namun saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik diberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang menjadi korban dari pencurian yang telah Terdakwa dan Sdr. ANDI KIRIHIO lakukan tersebut adalah Ibu HELENA YAWAN;
- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban Ibu HELENA YAWAN bersama dengan Sdr. ANDI KIRIHIO pada saat itu dengan cara mencungkil jendela samping sehingga rusak gerendelnya kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela tersebut lalu kami memanjat masuk ke dalam rumah korban Ibu HELENA YAWAN pada bagian dapur, dan saat Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap, maka Terdakwa dan Sdr. ANDI KIRIHIO segera mengangkat mesin tersebut dan keluar lewat pintu belakang rumah korban Ibu HELENA YAWAN;

- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa bersama Sdr. ANDI KIRIHIO ambil dari rumah korban Ibu HELENA YAWAN selain dari barang berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut;-
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. ANDI KIRIHIO mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut dari rumah korban Ibu HELENA YAWAN, kemudian Terdakwa sembunyikan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut di rumah kosong dengan maksud untuk di jual kalau sudah pagi;
- Bahwa saat itu setelah pagi kemudian Terdakwa menemui Sdr. FRANS BUKORSIOM untuk membantu Terdakwa mencari pembeli atau menjualkan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut dan seharian pada saat itu hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 kami pergi untuk mencari pasaran di Biak Utara tetapi tidak ada yang mau membeli 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut, kemudian besoknya hari Minggu, tanggal 05 April 2020 kami pergi lagi dengan ditemani oleh Sdr. CHRISTIAN AKOBIAREK saudara dari Sdr. FRANS BUKORSIOM untuk menawarkan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut ke Biak Timur, dan saat itu Sdr. FRANS BUKORSIOM dan Sdr. CHRISTIAN AKOBIAREK ada menawarkan kepada seorang pembuat perahu fiber, tetapi karena orang tersebut meminta kelengkapan tangki, selang dan surat-surat maka kami belum ada kesepakatan, dan saat itu kami tinggalkan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut di rumah calon pembeli tersebut dan malam harinya Sdr. FRANS BUKORSIOM dan Sdr. CHRISTIAN AKOBIAREK diamankan bersama dengan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama calon pembeli 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap tersebut pada saat itu karena pada saat ditawarkan oleh Sdr. FRANS BUKORSIOM dan Sdr. CHRISTIAN AKOBIAREK kepada orang tersebut Terdakwa ada menunggu mereka di mobil dan tidak ikut menawarkan 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap ke orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang telah meracun potas anjing korban Ibu HELENA YAWAN;
- Bahwa Terdakwa meracun potas anjing milik korban Ibu HELENA YAWAN pada saat itu karena anjing tersebut terus menggonggong sehingga kami tidak bisa masuk ke dalam rumah korban Ibu HELENA YAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. ANDI KIRIHIO sekarang berada;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit motor jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban HELENA YAWAN beralamat di Jl. Sam Ratulangi (Penas) Kel. Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKY bersama ANDI KIRIHIO (DPO) telah mengambil mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap milik saksi HELENA YAWAN;
- Bahwa Terdakwa bersama ANDI KIRIHIO (DPO) bersepakat mendatangi rumah korban HELENA YAWAN dengan terlebih dahulu sdr. Andi Kiriho mempersiapkan potas yang dicampur dengan ikan untuk meracun anjing penjaga milik korban. Kemudian saat terdakwa dan sdr. Andi Kiriho sudah di pekarangan rumah yang dikelilingi pagar bunga/tanaman hidup, mereka melemparkan racun tersebut melalui celah ventilasiagar racun tersebut dimakan anjing supaya pingsan sehingga tidak tidak menggonggong lagi. Saat sudah tidak terdengar lagi suara anjing



tersebut, terdakwa dan sdr. Andri Kiriho mencungkil jendela samping menggunakan obeng milik sdr. Andri Kiriho hingga grendelnya rusak. Kemudian terdakwa dan sdr. Andi Kiriho membuka jendela dan memanjat masuk ke dalam rumah tepat di bagian dapur lalu mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap, kemudian mereka mengangkat dan membawanya keluar melalui pintu belakang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Andi Kiriho sepakat menyembunyikannya di rumah kosong dekat rumah saksi FRANS BUKORSIOM tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik korban Helena Yawan. Pagi harinya, terdakwa meminta bantuan saksi Frans Bukorsiom untuk mencari pembeli tetapi karena tidak laku akhirnya ditiptkan kepada saksi dahulu. Pada tanggal 5 April 2020, saksi Frans mengajak saudaranya saksi CHRISTIAN AKOBIAREK dan terdakwa untuk menemui dan menawarkan mesin tersebut seharga Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh juta) kepada saksi JUAN YAN WARIKAR di Biak Timur tetapi karena tidak ada surat-surat mesin dan kelengkapan berupa selang dan tangki maka barang ditinggalkan dahulu. Dan atas info masyarakat tentang keberadaan mesin tersebut, petugas Kepolisian datang menyita mesin tersebut dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Korban Helena Yawan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.300.000,00- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;



6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

A.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan orang yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKY yang sehat jasmani dan rohaninya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

A.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. bahwa barang sesuatu adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata orang lain, sedangkan barang adalah setiapa benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban HELENA YAWAN beralamat di Jl. Sam Ratulangi (Penas) Kel. Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKY bersama ANDI KIRIHIO (DPO) telah mengambil mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap milik saksi HELENA YAWAN ;
- Bahwa Terdakwa bersama ANDI KIRIHIO (DPO) bersepakat mendatangi rumah korban HELENA YAWAN dengan terlebih dahulu sdr. Andi Kiriho mempersiapkan potas yang dicampur dengan ikan untuk meracun anjing penjaga milik korban. Kemudian saat terdakwa dan sdr. Andi Kiriho sudah di pekarangan rumah yang dikelilingi pagar bunga/tanaman hidup, mereka melemparkan racun tersebut melalui celah ventilasiagar racun tersebut dimakan anjing supaya pingsan sehingga tidak tidak menggonggong lagi. Saat sudah tidak terdengar lagi suara anjing tersebut, terdakwa dan sdr. Andri Kiriho mencungkil jendela samping menggunakan obeng milik sdr. Andri Kiriho hingga grendelnya rusak. Kemudian terdakwa dan sdr. Andi Kiriho membuka jendela dan memanjat masuk ke dalam rumah tepat di bagian dapur lalu mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap, kemudian mereka mengangkat dan membawanya keluar melalui pintu belakang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Andi Kiriho sepakat menyembunyikannya di rumah kosong dekat rumah saksi FRANS BUKORSIOM tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik korban Helena Yawan. Pagi harinya, terdakwa meminta bantuan saksi Frans Bukorsiom untuk mencari pembeli tetapi karena tidak laku akhirnya ditiptkan kepada saksi dahulu. Pada tanggal 5 April 2020, saksi Frans mengajak saudaranya saksi CHRISTIAN AKOBIAREK dan terdakwa untuk menemui dan menawarkan mesin tersebut seharga Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh juta) kepada saksi JUAN YAN WARIKAR di Biak Timur tetapi karena tidak ada surat-surat mesin dan kelengkapan berupa selang dan tangki maka barang ditinggalkan dahulu. Dan atas info masyarakat tentang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik



keberadaan mesin tersebut, petugas Kepolisian datang menyita mesin tersebut dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Korban Helena Yawan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.300.000,00- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias Hengky bersama ANDI KIRIHIO (DPO) telah mengambil mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap milik saksi FRANS BUKORSIOM yang ditaruh di dapur dan harga barang tersebut Rp. 20.300.000,00- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 2 telah terpenuhi;

A.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang barang yang diambil adalah harus milik/kepunyaan orang lain. Baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap milik saksi HELENA YAWAN;

Menimbang berdasarkan fakta diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang Bahwa memiliki adalah memperlakukan barang bagai milik sendiri padahal barang yang diperlakukan milik orang lain. Bahwa melawan Hukum adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias Hengky bersama ANDI KIRIHIO (DPO) telah mengambil mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap milik saksi HELENA YAWAN, dibawa dan akan dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah halaman dari rumah yang telah dipagari;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban HELENA YAWAN beralamat di Jl. Sam Ratulangi (Penas) Kel. Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKY bersama ANDI KIRIHIO (DPO) telah mengambil mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap milik saksi HELENA YAWAN yang menaruh barang tersebut dalam dapur rumah korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A. 6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKY bersama ANDI KIRIHIO (DPO) yang melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

A. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung cara untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama ANDI KIRIHIO (DPO) bersepakat mendatangi rumah korban HELENA YAWAN dengan terlebih dahulu sdr. Andi Kirihiio mempersiapkan potas yang dicampur dengan ikan untuk meracun anjing penjaga milik korban. Kemudian saat terdakwa dan sdr. Andi Kirihiio sudah di pekarangan rumah yang dikelilingi pagar bunga/tanaman hidup, mereka melemparkan racun tersebut melalui celah ventilasi agar racun tersebut dimakan anjing supaya pingsan sehingga tidak tidak menggonggong lagi. Saat sudah tidak terdengar lagi suara anjing tersebut, terdakwa dan sdr. Andri Kirihiio mencungkil jendela samping menggunakan obeng milik sdr. Andri Kirihiio hingga grendelnya rusak. Kemudian terdakwa dan sdr. Andi Kirihiio membuka jendela dan memanjat masuk ke dalam rumah tepat di bagian dapur lalu mengambil 1 (satu) unit motor Jhonson merk Yamaha 15 PK nomor mesin 6B4K.L.1144596 berwarna abu-abu gelap, kemudian mereka mengangkat dan membawanya keluar melalui pintu belakang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Andi Kirihiio sepakat menyembunyikannya di rumah kosong dekat rumah saksi FRANS BUKORSIOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari asal 363 ayat 2 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan diperlakukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa SAMUEL MARISAN Alias HENGKY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaijkan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor jhonson merk Yamaha 15 PK Nomor mesin 6B4k.L.1144596 warna abu-abu gelap, dikembalikan kepada korban HELENA YAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R. M., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.